ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG EMAS DI LINGKUNGAN PAKIS KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh

Nabilla Nilamsari

NIM. C92217094

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Nabilla Nilamsari
Tempat/Tanggal Lahir	: Surabaya, 19 Juli 1999
NIM	: C92217094
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Maret 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6B0CBAHF909069032

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Nabilla Nilamsari

NIM. C92217094

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nabilla Nilamsari NIM. C92217094 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 April 2021

Pembimbing,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nabilla Nilamsari NIM. C92217094 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji II,

Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

Penguji III,

Dr. Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji IV,

Marli Candra, LLB (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 17 Juni 2021

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nabilla Nilamsari
NIM : C92217094
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : nabillanilamsari176@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG EMAS DI LINGKUNGAN PAKIS KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juni 2021

Penulis,

(Nabilla Nilamsari)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya". Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik hutang piutang emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Data yang ada pada penelitian ini dihimpun menggunakan teknik pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi, selanjutnya diurai dengan menggunakan pola pikir induktif yang dimulai dengan mengemukakan secara khusus adanya praktik hutang piutang emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya kemudian dianalisis dengan teori hukum Islam, KHES, dalil-dalil Al Qur'an dan Hadis tentang *qarḍ* dan *riba.*

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik hutang piutang emas, yakni Ibu Risti sebagai kreditur memberikan hutang kepada debitur berupa emas. Debitur datang kepada Ibu Risti (kreditur) untuk berhutang sejumlah uang, namun Ibu Risti memberikan hutang berupa emas yang senilai dengan uang yang dibutuhkan oleh debitur. Lalu Ibu Risti mempersyaratkan bahwa debitur harus mengembalikan emas tersebut tidak berupa emas lagi melainkan berupa uang yang seharga dengan emas yang telah dipinjamnya beserta dengan bunga (tambahan) yang disyaratkan, dengan besaran persentase tambahannya 3,5% + Rp 100.000 untuk setiap bulan dari yang dipinjam tersebut. Apabila debitur terlambat membayar angsuran lebih dari 3 hari dari tanggal yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan denda setiap harinya dihitung sejak hari pertama terlambat membayar angsuran. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun seluruh rukun dan syarat telah terpenuhi namun, dalam transaksi hutang piutang tersebut mendatangkan keuntungan bagi kreditur dan kezaliman kepada pihak debitur sehingga termasuk dalam bentuk transaksi yang terdapat unsur riba. Adanya tambahan pada pembayaran hutang yang telah disepakati sejak awal akad juga tidak diperbolehkan dalam pasal 609 KHES.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi pihak kreditur disarankan hendaknya menaati ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam transaksi *qarḍ* agar tidak menyimpang dari tujuan *qarḍ* sendiri, yaitu *ta'awun.* Kemudian bagi pihak debitur juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat Islam, sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

MOTTO vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 11
I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II HUTANG PIUTANG (*QARḌ*) DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM DAN KHES 18

A. Hutang Piutang (*Qarḍ*) 18
1. Definisi hutang piutang (*qarḍ*) 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum hutang piutang (*qarḍ*) 19
3. Rukun dan syarat hutang piutang (*qarḍ)* 20
4. Objek yang diperbolehkan untuk hutang piutang 21
5. Tempat pembayaran hutang piutang 22
6. Perbedaan pembayaran hutang piutang 22
B. Riba 24
1. Definisi riba 24
2. Dasar hukum riba 25
3. Riba dalam hutang piutang 27
4. Hutang piutang (*qarḍ*) dan riba dalam KHES 29
BAB III PRAKTIK HUTANG PIUTANG EMAS DI LINGKUNGAN PAKIS KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA 33
A. Gambaran umum Lingkungan Pakis 33
1. Aspek geografis 33
2. Aspek demografis 33
3. Aspek sosial keagamaan 34
4. Aspek sosial ekonomi 34
5. Kondisi pendidikan 34
B. Praktik Hutang Piutang Emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya 35
1. Data hasil penelitian lapangan pada praktik akad hutang piutang emas 35
2. Mekanisme pelaksanaan hutang piutang emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya 38
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG EMAS DI LINGKUNGAN PAKIS KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA 41
A. Analisis Terhadap Praktik Hutang Piutang Emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya 43

BAB V PENUTUP 51

A. Kesimpulan 51

B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA 54

LAMPIRAN 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur hubungan yang kuat antara aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Di dalam muamalah terdapat aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan baik dari segi sosial sekaligus merupakan dasar dari membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Dengan memahami muamalah, akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Di dalam muamalah hanya diajarkan bagaimana kita mencari rezeki dengan cara yang halal. [1]

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana di dalam kehidupan sehari-hari mereka akan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya yakni dalam hal sandang, pangan, maupun papan baik kebutuhan premier, sekunder, maupun tersier. Muamalah adalah hukum-hukum syariah yang mengatur interaksi manusia dengan sesamanya dalam urusan harta. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Ali Fikri bahwa muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta benda, manfaat atau jasa antar sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian.[2]

Seperti yang diketahui bersama bahwa keadaan perekonomian setiap lapisan masyarakat itu berbeda-beda, tidak semua rumah tangga memiliki pengaturan manajemen ekonomi yang baik, dan tidak semua orang mendapatkan kehidupan yang lapang sehingga akan ada pihak-pihak yang mengalami kesulitan atau kekurangan dalam sektor finansial. Maka muncullah *qarḍh* (hutang-piutang) sebagai salah satu kegiatan muamalah yang mengandung nilai *ta'awun* atau tolong menolong kepada sesama

---

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 10-11.

[2] Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia. Hutang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu, misalnya berhutang uang Rp. 5.000, akan dibayar Rp. 5.000, berhutang emas 10 gram maka akan dikembalikan dengan emas 10 gram pula. Dalam Islam, transaksi hutang piutang ini diperbolehkan bahkan untuk pemberian hutang itu dianjurkan dan termasuk dalam perbuatan baik selama si pemberi hutang mampu memberikan pinjaman kepada orang yang membuituhkan tersebut. Agar kegiatan hutang piutang berpahala di sisi Allah maka, harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Alquran surah *al-Maidah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya."[3]

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'anhu bahwa Nabi ﷺ bersabda:[4]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong

[3] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2016), 106.
[4] Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Juz 3* (t.tp: t.p, t.t), 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya". (HR. Tirmidzi).

Selain itu Allah juga menjanjikan akan melipat gandakan piutang dengan rezeki yang banyak bagi siapa saja yang memberikan bantuan atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan baik berupa uang atau benda di jalan Allah.[5] Hal ini sesuai dengan Alquran surah *al-Hadid* ayat 11:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia."[6]

Tidak menjadi persoalan bahwa dalam hutang piutang dilakukan dengan jenis mata uang yang berbeda atau dengan komoditas yang berbeda asalkan sesuai dengan jumlah dan ukurannya serta kesepakatan membayar hutang dengan komoditas yang berbeda ini baru terjadi saat pelunasan bukan sudah dipersyaratkan di awal. Disebutkan dalam salah satu fatawa Darul Ifta Yordania no. 2032:[7]

يجوز للمقترض وفاء قرضه بغير الجنس أو النوع الذي اقترض به، كالذهب بدلاً من الأوراق النقدية، ولكن بشرطين:

الأول: أن لا يكون قد سبق الاتفاق على هذا الأمر (عند الاتحاد في علة الربا)، بل عرض عند الوفاء، فإن الاتفاق على الوفاء بالذهب بدلاً عن الأوراق من غير تنفيذ ذلك عاجلاً يوقع في ربا النسيئة.

الثاني: أن يعتمد سعر الذهب يوم الوفاء، وليس يوم القرض.

"Boleh bagi si penghutang untuk melunasi hutangnya dengan barang lain yang tidak sesuai dengan jenis atau macam barang yang ia pinjam seperti emas untuk melunasi hutang berupa uang, akan tetapi dengan dua syarat :

---

[5] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 124.
[6] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya,* 538.
[7] Abul Aswad Al Bayati, "Hukum Bayar Hutang Emas Dengan Menggunakan Uang", https://bimbinganislam.com/hukum-bayar-hutang-emas-dengan-menggunakan-uang/, diakses pada 18 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tidak ada kesepakatan sebelumnya terhadap bentuk pelunasan model seperti ini (karena memiliki kesamaan dari sisi penyebab riba). Akan tetapi kesepakatan ini baru ditawarkan pada saat pelunasan hutang. Karena kesepakatan untuk melunasi hutang berupa uang dengan emas dengan tanpa ada aksi pembayaran langsung, hal itu menjerumuskan ke dalam praktik riba *nasi'ah.*
2. Yang menjadi patokan adalah harga emas pada saat pelunasan bukan harga emas pada saat hutang.[8]

Sehingga dibolehkan bagi seseorang meminjam emas dari yang lain dan mengembalikannya dengan emas yang seperti itu juga dan tidak diperbolehkan bagi seseorang meminjam emas dari orang lain lalu mereka berdua bersepakat pada saat peminjaman bahwa pembayarannya dengan menggunakan uang. Dan dibolehkan bagi kedua belah pihak bersepakat bahwa pelunasan hutang itu menggunakan uang yang sama dengan nilai emas tersebut pada waktu pelunasan dan tidak diperbolehkan diantara mereka berdua terdapat selang waktu (harus dalam satu majelis).[9]

Menurut ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian *qarḍh* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus sesuai dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat. Pertama, sebagaimana pendapat para ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad *qarḍh*. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qarḍh* pada sifatnya.[10]

Namun di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya terdapat praktik hutang piutang emas yang sejak awal pelaksanaan akad kreditur mempersyaratkan kepada debitur untuk melakukan pembayaran hutang tersebut dengan uang secara mengangsur setiap bulan beserta tambahan dan denda apabila si peminjam terlambat dalam membayar angsuran pelunasan hutang. Praktik hutang piutang ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Mereka berhutang kepada Ibu Risti selaku kreditur dan pemilik emas karena tidak membutuhkan persyaratan

[8] Ibid.
[9] "Hukum Pinjam Emas", https://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/pinjam-emas-termasuk-riba.htm.X9yuFVUzbIU, diakses pada 18 Desember 2020.
[10] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 155-156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

administratif yang terlalu rumit dan tidak perlu memberikan jaminan. Ibu Risti sebagai pemilik emas akan memberikan emas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh debitur mulai dari Rp. 1.000.000 hingga Rp. 5.000.000, yang mana beliau juga akan mematok harga emas sesuai dengan salah satu toko emas yang sebelumnya sudah melakukan kerja sama dengan Ibu Risti yakni toko emas "Wahyu Redjo".

Berikut ini mekanisme transaksi hutang piutang emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya: Bapak Taufik membutuhkan uang sebesar Rp. 1.000.000, kemudian Ibu Risti akan memberikan emas seberat 3 gram yang mana nilai emas pada saat itu Rp 410.000 per gram nya. Setelah itu emas yang diberikan dijual kepada toko emas yang dituju maupun toko emas yang lain sebagaimana yang telah disarankan oleh Ibu Risti. Apabila emas tersebut dijual kembali dalam sehari atau dua hari kepada toko emas yang disarankan oleh kreditur (pemberi pinjaman) maka debitur (penerima pinjaman) tidak mendapat potongan harga jual kembali namun, jika lebih dari dua hari maka potongan yang diberikan mengikuti ketentuan toko emas tersebut. Ibu Risti biasanya juga memberikan jangka waktu pelunasan hutang yaitu sekitar 4 sampai 6 bulan dengan cara diangsur setiap bulan. Pengembalian pinjaman yang diberikan kepada debitur (penerima pinjaman) tidak berupa emas lagi melainkan berupa uang yang seharga dengan emas yang telah dipinjamnya beserta dengan bunga (tambahan) yang disyaratkan, dengan besaran persentase tambahannya 3,5% + Rp 100.000 untuk setiap bulan dari yang dipinjam tersebut. Apabila debitur terlambat membayar angsuran lebih dari 3 hari dari tanggal yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000 – Rp 2.000 setiap harinya dihitung sejak hari pertama terlambat membayar angsuran.[11]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai transaksi hutang piutang emas di di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya menimbulkan banyak persoalan yang perlu dikaji. Persoalan yang harus

[11] Risti (Kreditur), *Wawancara,* Surabaya, 12 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digaris bawahi adalah hutang piutang emas yang dibayar dengan uang beserta tambahan pembayaran sebesar 3,5% + Rp 100.000 untuk setiap bulan dari jumlah hutang. Maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut, agar jelas hukumnya dari transaksi hutang piutang tersebut. Penulis ingin membahasnya melalui skripsi ini dengan judul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya".

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah adalah pengenalan-pengenalan masalah yang ada di dalam latar belakang masalah.[12] Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menemukan beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam identifikasi masalah yakni sebagai berikut:

a. Pengembalian hutang piutang emas yang berbeda jenis dan dengan tenggat waktu dalam hukum Islam.
b. Tambahan pembayaran pada hutang piutang emas dalam hukum Islam.
c. Praktik hutang piutang emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
d. Analisis hukum Islam terhadap hutang piutang emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah memfokuskan masalah-masalah yang akan diteliti. Dengan adanya suatu permasalahan sebagaimana yang tertera dalam identifikasi masalah, maka untuk memberikan arahan yang jelas

[12] Ninit Alfianika, *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penulisan skripsi, maka peneliti membatasi pada masalah-masalah berikut:

a. Praktik hutang piutang emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
b. Analisis hukum Islam terhadap hutang piutang emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan serangkaian pertanyaan yang dijadikan dasar pijakan bagi peneliti untuk menentukan berbagai desain dan strategi penelitiannya.[13] Agar lebih jelas dan memudahkan dalam proses penelitian, maka perlu dipaparkan beberapa rumusan permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik hutang piutang emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hutang piutang emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau penelitian lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.[14] Sebelumnya penulis telah melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian yang terdahulu diantaranya yaitu :

---

[13] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 48.
[14] Muhammad Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2017), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi saudari Pardila mahasiswi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2017 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab masyarakat melakukan praktik pinjam emas dengan membayar uang disebabkan oleh harga emas yang cenderung tidak stabil, dikarenakan harga emas yang setiap harinya dapat berubah-ubah yang menyebabkan masyarakat membayar uang terhadap emas yang dipinjamkan, atas dasar tidak mau rugi, pihak peminjam lebih baik membayar uang dari pada membayar emas yang dipinjamkan.[15]

   Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini ialah memiliki kesamaan objek berupa hutang piutang emas. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini ialah terletak pada acuan yang digunakan untuk menganalisis yakni hukum Islam dan KHES.

2. Skripsi saudari Wasyi'atul Mu'awanah mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang tahun 2017 yang berjudul "Implementasi Pembayaran pada Hutang Piutang Emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam Tinjauan Fiqh Muamalah". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pembayaran hutang piutang emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas terbagi menjadi tiga yakni, sebagai berikut: hutang emas dibayar uang secara *cash,* hutang emas dibayar uang secara angsuran, dan hutang emas dibayar emas secara *cash.*[16]

   Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini ialah memiliki kesamaan objek berupa hutang piutang emas. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini ialah terletak pada mekanisme pembayaran hutang

[15] Pardila, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)", (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

[16] Wasyi'atul Mu'awanah, "Implementasi Pembayaran pada Hutang Piutang Emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam Tinjauan Fiqh Muamalah", (Skripsi-UIN Raden Fatah, Palembang, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piutang emas yang sudah dipersyaratkan sejak awal oleh kreditur berupa uang dengan cara dicicil setiap bulan beserta tambahannya.

3. Skripsi saudari Riska Nurhayati mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017 yang berjudul "Analisi Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Utang Piutang Emas di Desa Kebomas Gresik". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik hutang piutang emas di Kebomas Gresik menurut hukum Islam adalah sah karena kreditur dan debitur telah memenuhi syarat dan rukun *qarḍ* dan sebagian jumhur ulama membolehkan hutang dengan objek yang berbeda dengan syarat harus senilai. Sedangkan menurut hukum perdata praktik hutang piutang emas tersebut telah memenuhi syarat dan rukun hutang piutang namun dalam pengembaliannya dilarang karena objek utang piutangnya telah berubah.[17]

   Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan hutang piutang emas yang dibayar dengan uang. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini ialah terletak pada acuan yang digunakan untuk menganalisis yakni hukum Islam saja.

Dari penelitian-penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, dapat dikatakan bahwa fokus penelitian yang dibahas tidak sama dengan yang akan diteliti oleh penulis. Di dalam penelitian ini penulis akan fokus pada analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Oleh karena itu, penulis akan membahasnya melalui skripsi ini yang berjudul: "Analisis hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang Emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya."

[17] Riska Nurhayati, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Utang Piutang Emas di Desa Kebomas Gresik", (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang akan dihasilkan atau dicapai oleh peneliti.[18] Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian berkenaan dengan manfaat teoritis dan praktis dari hasil penelitian. Kegunaan hasil penelitian secara teoritis yaitu untuk memberi sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada relevansinya dengan bidang ilmu yang sedang dipelajari. Sedangkan kegunaan praktis, yaitu kegunaan penelitian bagi dunia praktis di lapangan.[19] Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif bagi berbagai aspek, antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang berhubungan praktik hutang piutang emas. Serta sebagai bahan referensi bagi peneliti yang lain apabila akan melakukan penelitian yang relevan dengan materi penelitian ini.
2. Secara praktis hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca terkait praktik hutang piutang emas

[18] Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: UPI, 2010), 29.
[19] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta diharapkan dapat memberikan acuan yang jelas kepada terutama bagi masyarakat di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau penelitian.[20] Guna memperjelas arah dan maksud dari diadakannya penelitian ini maka penulis merasa perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam judul di atas:

Hukum Islam : Aturan yang bersumber dari Alquran, hadis dan pendapat ulama mengenai hutang piutang.

Hutang piutang : Memberikan emas kepada seseorang dengan perjanjian bahwa orang tersebut akan mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah disepakati dan dalam bentuk uang beserta tambahannya dengan persentase 3,5% + Rp 100.000 untuk setiap bulan dari yang dipinjam tersebut.

Emas : Benda yang dijadikan objek hutang piutang berupa perhiasan emas kuning.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research).* Penelitian lapangan *(field research*) berarti, peneliti terjun langsung ke

[20] Widjono*, Bahasa Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2007), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat lokasi penelitian untuk menyimpulkan data. Kemudian pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[21] Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

2. Data dan Sumber Data
   a. Data yang dikumpulkan

      Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ialah data mengenai praktik hutang piutang emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

   b. Sumber Data

      Sumber data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.[22] Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

      1) Sumber Primer

         Sumber Primer adalah sumber data yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian.[23] Sumber primer dalam penelitian ini yaitu: Ibu Risti selaku kreditur, Bapak Taufik, Ibu Joko, Ibu Siti, dan Ibu Narimo selaku debitur. Data terkait besarnya hutang debitur, pembayaran debitur, dan jumlah debitur.

      2) Sumber Sekunder

[21] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 8.
[22] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 176.
[23] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.[24] Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.[25] Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu, buku catatan mengenai pembayaran debitur dan besar hutang debitur. Dan menggunakan buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data yang ada peneliti menggunakan beberapa metode pengambilan data yaitu:

a. Teknik Pengamatan (Observasi)

Kegiatan mengumpulkan dan menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.[26] Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan mengenai bagaimana praktik hutang piutang emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan tujuan salah seorang diantaranya dapat memperoleh informasi atau ungkapan dari orang yang diwawancarai. Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang

---

[24] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2015), 14.
[25] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D,* 225.
[26] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawabannya sendiri.[27] Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat[28] mengenai bagaimana praktik hutang piutang emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan masyarakat di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya yang melaksanakan praktik hutang piutang emas, khususnya bagi Ibu Risti selaku kreditur. Wawancara juga dilakukan kepada Bapak Taufik, Ibu Joko, Ibu Siti, dan Ibu Narimo selaku debitur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[29] Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif ini.[30] Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang hutang piutang dalam hukum Islam dan dokumen berupa foto hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data penelitian penulis yang penulis kumpulkan sudah terkumpul, maka teknik pengolahan data selanjutnya yang harus penulis lakukan yaitu :

a. Editing

Editing adalah memeriksa kembali data-data yang sudah diperoleh, dengan memilih dan menyeleksi data dari berbagai segi meliputi keselarasan satu dengan lainnya, keasliannya, kejelasannya,

[27] Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2010), 49-50.
[28] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167.
[29] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
[30] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D,* 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta relevansinya dengan permasalahan.[31] Pada tahap ini, penulis memeriksa kembali hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan pihak kreditur dan debitur selanjutnya dicocokkan dengan data-data yang lain.

b. Organizing

Organizing adalah proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian, yaitu dengan cara mencatat apapun yang berhubungan dengan penulisan ini seperti dalam buku jurnal untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.[32] Disini penulis melakukan pengelompokkan data yang dibutuhkan dari segi hukum Islamnya untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

c. Analyzing

Analyzing adalah memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulannya.[33] Disini peneliti melakukan metode ini untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu, proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit–unit, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami

[31] Raco J. R, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 243.
[32] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.
[33] Halid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.[34] Untuk menganalisa data peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif yakni dengan memaparkan serta menjelaskan data-data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara dan dokumentasi secara mendalam, dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu memaparkan praktik hutang piutang emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya yang kemudian diterapkan pada teori-teori *qarḍ* dalam hukum Islam dan KHES untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sehingga diketahui kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian yang dibuat penulis ini, maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yaitu, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan Kerangka Teoritis tentang hutang piutang *(qarḍ)* dan riba dalam hukum Islam dan KHES. Kajian Pustaka ini berisi hasil cakupan dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami serta meninjau fenomena yang ada, bab ini berisi teori-teori yang meliputi: Definisi hutang piutang *(qarḍ),* dasar hukum hutang piutang *(qarḍ),* rukun dan syarat hutang piutang *(qarḍ),* objek yang diperbolehkan untuk hutang piutang, tempat pembayaran hutang piutang, perbedaan pembayaran hutang piutang. Definisi riba, dasar hukum riba, riba dalam hutang piutang, hutang putang dan riba dalam KHES.

[34] Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2012), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga merupakan Data Penelitian tentang praktik hutang piutang emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Pada bab ini memuat gambaran umum lingkungan Pakis yang meliputi: aspek geografis, aspek demografis, aspek sosial keagamaan, aspek sosial ekonomi, dan kondisi pendidikan serta data hasil penelitian lapangan tentang praktik akad hutang piutang emas dan mekanisme pelaksanaan hutang piutang emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Bab keempat memuat analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Pada bab ini meliputi: analisis terhadap praktik hutang piutang emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang emas di lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup dari penyusunan tulisan ini yang mana dalam bab ini berisi kesimpulan dari uraian jawaban dalam rumusan masalah serta saran-saran dari pembahasan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUTANG PIUTANG (*QARḌ*) DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM DAN KHES

A. Hutang Piutang *(Qarḍ)*

1. Definisi hutang piutang *(qarḍ)*

Qarḍ dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang.[35]

Qarḍ adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qarḍ* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.[36]

Golongan Syafi'iyah menjelaskan *qarḍ* adalah pemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama. Hanabilah mengemukakan *qarḍ* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya.[37] Sedangkan Sayyid Sabiq, menjelaskan *qarḍ* yaitu harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar.[38]

Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia, *qarḍ* atau pinjaman adalah suatu akad pinjam meminjam

---

[35] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 273-274.
[36] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 131.
[37] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 230.
[38] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Juz 3 (Libanon: Darul Fikri, 1983), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima.[39]

Menurut Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001, *al qarḍh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.[40]

2. Dasar hukum hutang piutang *(qarḍ)*

Ayat Alquran yang memperbolehkan transaksi *qarḍ* adalah sebagai berikut:

a. Al Quran

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia." (QS. *al-Hadid* ayat 11).[41]

إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

"Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun." (QS. *at-Taghabun* ayat 17).[42]

Berdasarkan dalil yang tertera di atas, dapat disimpulkan bahwa pinjaman itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pinjaman seorang hamba kepada Allah dan pinjaman seorang muslim kepada saudaranya atau sesama. Pinjaman seorang hamba kepada Allah dapat diwujudkan dalam bentuk infaq, sedekah, santunan anak yatim, dan lain-lain. Sedangkan pinjaman seorang muslim kepada saudaranya atau sesama dapat tercermin pada transaksi yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yakni seseorang yang

[39] Ady Cahyadi, "Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen,* Vol. 4 No. 1 (2014), 67.
[40] Fatwa Dewan Syari"ah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
[41] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya,* 538.
[42] Ibid., 557.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminjam suatu barang atau uang kepada temannya untuk memenuhi kebutuhannya yang nantinya harus dikembalikan ketika ia sudah mampu untuk mengembalikannya.[43]

b. Hadis

Dari Ibnu Mas'ud Radhiallahu 'anhu bahwa Nabi ﷺ bersabda:[44]

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

"Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali". (HR. Ibnu Majah no. 2430).

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[45]

3. Rukun dan syarat hutang piutang *(qarḍ)*

Seperti halnya jual beli, rukun *qarḍ* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiah, rukun *qarḍ* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *qarḍ* ada tiga yaitu dua orang yang berakad atau *aqid* (terdiri atas *muqrid* / orang yang memberi hutang dan *muqtarid* / orang yang berhutang), *ma'qūd 'alaih* (uang atau barang), dan *shighat* (ijab dan qabul).[46]

a. *Aqid*

---

[43] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 68.
[44] Ibnu Majah Abu Muhammad bin Yazid al-Qozuwaini, *Sunan Ibnu Majah Juz 2* (Beirut: Dar al Ihya' al Arabiyah, t.t), 812.
[45] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu"amalah "Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial"* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 301.
[46] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah,* 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk *aqid* baik *muqrid* maupun *muqtarid* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasharruf* atau memiliki *ahliyatul 'ada*. Oleh karena itu, *qarḍ* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Ulama Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqrid,* antara lain:

1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*
2) *Mukhtar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtarid* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalah, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih.*[47]

b. *Ma'qud 'alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menjadi objek dalam *qarḍ* sama dengan objek akad *salam,* baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang, maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad *qarḍ.*[48]

c. *Shighat (ijab* dan *qabul)*

Akad *qarḍ* dinyatakan sah dengan adanya *ijab* dan *qabul* berupa lafal *qarḍ* atau yang sama maknanya, seperti "aku memberimu hutang" atau "aku menghutangimu". Demikian pula *qabul* dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku menerima" atau "aku rida" dan lain sebagainya.[49]

4. Objek yang diperbolehkan untuk hutang piutang

Diperbolehkan menghutangkan makanan, pakaian dan binatang. Hal ini sesuai dengan riwayat bahwa Rasulullah ﷺ, pernah berhutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Boleh juga menghutangkan

[47] Ibid.
[48] Ibid.
[49] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah,* 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang-barang yang bisa ditakar atau ditimbang atau barang-barang yang diperdagangkan demikian juga semua harta. Apapun yang termasuk dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk dimaafkan, maka tidak disyaratkan untuk ditimbang dan ditakar, contohnya seperti pinjam meminjam roti dan tutup kepala. Dari Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya beliau ditanya tentang pinjam meminjam roti dan tutup kepala. Maka beliau menjawab: "Subhanallah, itu termasuk kemuliaan akhlak. Ambillah yang besar dan kembalikan yang kecil, ambillah yang kecil dan kembalikanlah yang besar. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pelunasannya. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda seperti itu". Akan tetapi diharamkan untuk mensyaratkan terhadap orang yang berhutang agar menambah, memberikan yang lebih baik atau dia menghendaki agar dikembalikan dengan yang lebih baik. [50]

5. Tempat pembayaran hutang piutang

Ulama fiqih sepakat bahwa *qarḍ* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun, dibolehkan membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya dan tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika ada halangan apabila membayar di tempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkannya.[51]

Apabila seseorang mensyaratkan pelunasan hutang dilakukan di tempat lain, sementara untuk membawanya memerlukan biaya maka hal ini tidak dibolehkan. Karena hal tersebut termasuk tambahan. Namun, apabila dalam memindahkannya tidak memerlukan biaya, maka hal itu dibolehkan atau apabila melunasinya di tempat lain dengan tanpa adanya syarat maka hal itupun dibolehkan.[52]

6. Perbedaan pembayaran hutang piutang

---

[50] Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2009), 594-595.
[51] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* 156.
[52] Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah Jilid 3*, 595.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa ulama berpendapat mengenai perbedaan jenis pengembalian objek / harta dalam akad *qarḍ*, diantaranya sebagai berikut:

Mazhab Maliki berpendapat bahwa *muqtarid* diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri. Baik harta itu memiliki kesepadanan atau tidak, selama tidak mengalami perubahan (bertambah atau berkurang), jika berubah maka harus mengembalikan harta yang semisalnya.[53]

Mazhab Syafi'i berpendapat *muqtarid* mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk yang semisal.

Sementara itu, Mazhab Hanbali mengharuskan pengembalian harta yang semisal apabila yang dihutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fikih. Sedangkan jika objek *qarḍ* bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua versi yakni, harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi *qarḍ*, atau harus dikembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat yang mungkin.[54]

Selanjutnya, para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai perbedaan jumlah pengembalian harta dalam akad *qarḍ* yang diambil sebagai keuntungan, diantaranya sebagai berikut:

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut telah disepakati sebelumnya. Jika belum ada kesepakatan mengenai hal tersebut dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa.

Mazhab Maliki menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta *muqtarid,* seperti menaiki untanya dan

[53] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah,* 70.
[54] Ibid., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan dan semisalnya. Sebagaimana hadiah dari *muqtarid* diharamkan bagi orang yang memberikan hutang apabila tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya.[55]

Mazhab Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti menghutangkan seribu dinar dengan syarat dikembalikan dengan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika keuntungan dalam akad *qarḍ* tersebut untuk *muqrid*, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada larangan syariat dan dianggap sudah keluar dari jalur kebajikan, namun apabila untuk *muqtarid*, maka diperbolehkan. Adapun hadiah dari pihak *muqtarid*, maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh *muqrid* karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sedangkan jumhur ulama membolehkan jika bukan merupakan kesepakatan. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *muqrid* dan *muqtarid* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.[56]

B. Riba

1. Definisi riba

Riba menurut bahasa adalah *az ziyadah* yang berarti kelebihan atau tambahan. Secara terminologi, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.[57]

Ulama Hanabilah mendefinisikan riba yaitu pertambahan sesuatu yang dikhususkan, sementara itu Ulama Hanafiyah mendefinisikan riba

[55] Ibid.
[56] Ibid., 72.
[57] La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.[58]

Menurut istilah, riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang (dikenal dengan *riba dayn*) atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi yakni emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam dengan jenis yang sama, atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai (dikenal dengan *riba ba'i*).[59]

2. Dasar hukum riba

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan dalam Al Quran dan hadis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Al Quran

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila." (QS. *al-Baqarah* ayat 275).[60]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (QS. *al-Baqarah* ayat 278).[61]

Dan Allah mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak patuh terhadap perintahNya untuk meninggalkan riba. [62] Allah berfirman dalam Al Quran surat *al-Baqarah* ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

[58] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah,* 75.
[59] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), 382.
[60] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya,* 47.
[61] Ibid.
[62] Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba* (penerjemah: Abdullah) (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu."[63]

Berdasarkan ayat Al Quran di atas, para pemakan riba akan menjadi musuh Allah dan RasulNya dalam sebuah pertempuran. Lawan mereka adalah Allah dan Rasulullah secara bersamaan. Hendaknya ayat tersebut mampu menjadikan seorang muslim lebih kuat imannya, serta tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Karena sesuangguhnya tidak akan ada yang mampu menahan serangan dari Allah dan RasulNya.[64]

b. Hadis

Riba termasuk salah satu dari tujuh dosa besar oleh sebab itu, seorang muslim diperintahkan untuk menjauhi riba.[65] Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:[66]

> اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ قَالَ: « الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ »
>
> "Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina". (HR. Bukhari dan Muslim).

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pun melaknat para rentenir (pemakan riba), yang mencari pinjaman dari riba, bahkan setiap orang

---

[63] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya,* 47.
[64] Ibid.
[65] Adz Dzahabi, *76 Dosa Besar yang Dianggap Biasa* (Jakarta: Darul Haq, 2017), 32.
[66] Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid 3* (t.tp: t.p, t.t), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ikut menolong dalam muamalah ribawi juga ikut terlaknat. [67] Dari Jabir bin 'Abdillah, beliau berkata:[68]

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), orang yang menyerahkan riba (nasabah), pencatat riba (sekretaris) dan dua orang saksinya." Beliau mengatakan, "Mereka semua itu sama". (HR. Muslim no. 1598).

3. Riba dalam hutang piutang

Riba dalam hutang piutang atau yang disebut juga dengan *riba dayn* adalah riba yang dilakukan oleh bangsa arab jahiliyah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Yaitu pemberi hutang mensyaratkan kepada orang yang berhutang untuk mengembalikan hutang beserta tambahan, atau pemberi hutang mensyaratkan denda kepada orang yang berhutang jika ia telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo, atau orang yang berhutang sendiri yang mengajukan persyaratan untuk membayar denda dengan mengucapkan "beri saya tenggang waktu, dan akan saya bayar lebih dari jumlah hutang yang seharusnya".[69] Riba dalam hutang piutang dikelompokkan menjadi dua, yaitu *riba qarḍ* dan *riba jahiliyah.*

a. Riba *Qarḍ*

Riba *qarḍ* adalah riba dengan syarat ada kelebihan atau tambahan untuk diberikan kepada si pemberi hutang.[70] Riba ini umumnya dinamakan dengan istilah "bunga pinjaman" sebagai

[67] Shalah Ash Shawi dan Abdullah Al Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam* (penerjemah: Abu Umar Basyir) (Jakarta: Darul Haq, 2015), 343.
[68] Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000), 697.
[69] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 397.
[70] Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsekuensi terputusnya kemungkinan mengembangkan harta atau uang tersebut apabila digunakan selain pinjaman itu misalnya investasi. Contohnya, si A berhutang uang kepada si B sebesar Rp 3.000.000,- dalam jangka waktu 5 bulan. Lalu si B menyetujui dengan syarat si A harus mengembalikan jumlah pokok hutang beserta tambahan (bunga) sebesar 30% (Rp 1.000.000,-). Sehingga pada saat dikembalikan uang si A menjadi Rp 4.000.000,-. Maka Rp 1.000.000,- nya adalah riba.[71] Haramnya *riba qarḍ* bukan semata karena tambahan, melainkan karena tambahan atas hutang yang disyaratkan atau disepakati sejak akad itu dilakukan.

b. Riba *Jahiliyah*

Riba *jahiliyah* yaitu riba yang terjadi karena seseorang tidak mampu mengembalikan uang pada waktu yang telah ditetapkan sehingga orang yang berhutang tersebut harus memberikan tambahan. Misalnya, si A memberikan hutang kepada si B sebesar Rp 3.000.000 dengan tempo tiga bulan. Apabila selama tiga bulan si B tidak bisa mengembalikan maka ia harus membayar Rp 3.300.000,- di kemudian hari. Tambahan senilai Rp 300.000,- tersebut disebut riba. Biasanya jika orang yang berhutang tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan, maka bunganya akan bertambah dan bertambah sejalan dengan waktu tunggakan.[72] Riba *jahiliyah* dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah fikih, yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

> "Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba."[73]

---

[71] La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah*, 22.
[72] Idri, *Hadis Ekonomi* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 97.
[73] Muhammad Abduh Tuasikal, "Riba Al Qardh (Riba dalam Hutang Piutang", https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh-riba-dalam-hutang-piutang.html, diakses pada 29 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad hutang piutang dimaksudkan untuk tolong-menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Oleh sebab itu, dalam hutang piutang dilarang mengambil keuntungan oleh pihak yang memberikan hutang. Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram. Ibnul Mundzir rahimahullah berkata:[74]

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ ، أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رِبًّا

> "Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan pinjaman memberikan syarat kepada yang meminjam supaya memberikan tambahan atau hadiah, lalu transaksinya terjadi demikian, maka mengambil tambahan tersebut adalah riba".[75]

Apabila orang yang berhutang memberikan hadiah atau tambahan kepada orang yang memberikan hutang di waktu-waktu hutang disebabkan adanya hutang, maka hadiah atau tambahan itu tidak boleh diterima. Namun, apabila orang yang berhutang memberikan hadiah atau tambahan kepada orang yang memberikan hutang setelah hutangnya dibayar lunas, maka hal itu tidak dilarang. Jika kedua belah pihak telah terbiasa saling memberi hadiah dalam kesempatan tertentu dan tidak disyaratkan atau disepakati di awal akad (bukan disebabkan adanya hutang), maka ia boleh menerima hadiah itu.[76]

4. Hutang piutang *(qarḍ)* dan riba dalam KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersusun dari kata "kompilasi" dan "Hukum Ekonomi Syariah". Kata "kompilasi" diambil

---

[74] Muhammad Abduh Tuasikal, "Sepakat Ulama: Utang Piutang yang Ada Keuntungan Dihukumi Riba",https://rumaysho.com/15186-sepakat-ulama-utang-piutang-yang-ada-keuntungan-dihukumi-riba.html, diakses pada 29 Desember 2020.
[75] Ibid.
[76] Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah Jilid 3*, 595-596.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari bahasa Inggris *"compilation"* atau bahasa Belanda *"compilatie"* yang berarti menyusun, mengumpulkan, menghimpun. Kompilasi diartikan kumpulan yang tersusun secara teratur.[77] Sedangkan Hukum Ekonomi Syariah merupakan aturan yang mengatur segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang bersumber dari hukum Islam yang berlaku.[78] Jadi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kumpulan yang teratur dari aturan yang mengatur segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang bersumber dari hukum Islam yang berlaku.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama membuat kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia telah berubah. Yang sebelumnya Peradilan Agama hanya memiliki kewenangan untuk memutus perkara dalam bidang hukum keluarga Islam, saat ini Peradilan Agama juga memiiki kewenangan untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah.[79]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[80] Akad *qarḍ* secara khusus dibahas dalam KHES Bab XXVII yang terdiri dari dua bagian yakni, bagian pertama ketentuan umum *qarḍh* dan bagian kedua sumber dana *qarḍ.* Bagian pertama ketentuan umum *qarḍh* terdiri dari 5 pasal salah satunya membahas mengenai bolehnya nasabah atau penerima pinjaman memberikan tambahan dengan sukarela

[77] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 584.
[78] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.
[79] PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 253.
[80] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pemberi pinjaman asalkan tidak dipersyaratkan dalam akad *qaṛḍ.* Berikut ini bunyi KHES Pasal 609:[81]

"Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi".

Mengenai hal riba, tidak ada satu konsep pun di dalam KHES yang membahas khusus tentang riba. Kata "riba" pun hanya sedikit yang dapat dijumpai di dalam KHES. Meskipun demikian, KHES secara eksplisit dan implisit tetap mengharamkan akad-akad yang di dalamnya mengandung unsur riba. Hal ini juga tercermin dari adanya asas akad yang antara lain: saling menguntungkan, iktikad baik, sebab yang halal, dan sebagainya yang mana asas-asas tersebut mendukung adanya pelarangan riba secara implisit.[82]

Ada beberapa alasan pembahasan riba yang secara implisit tidak dituangkan dalam bentuk pasal per pasal di dalam KHES. KHES membahas tentang akad-akad dalam muamalah. Sedangkan riba bukanlah merupakan suatu akad. Tidak ada akad riba, di dalam muamalah hanya terdapat akad *syirkah*, akad *mudharabah*, akad jual beli dan lain sebagainya. Riba merupakan suatu unsur yang terdapat di dalam sebuah transaksi dan merupakan unsur yang dilarang. Jika terdapat unsur riba dalam suatu transaksi muamalah, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai suatu perkara ekonomi syariah sebab Pengadilan Agama berwenang dalam penyelesaian sengketa tersebut.[83]

Selain itu, KHES mengadopsi sebagian kitab *Majallah al Ahkam al 'Adliyyah*. *Majallah al Ahkam al 'Adliyyah* merupakan kitab undang-undang hukum perdata Islam pertama yang dikodifikasi pada tahun 1293 H/ 1876 M oleh pemerintah Turki Utsmani. Kitab ini mengatur dan membahas masalah muamalah menurut Islam dan memuat sedikit tentang

[81] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 609.
[82] Febrina Sari dan Dahyul Daipon, "Konsep Riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 (2018), 215.
[83] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum peradilan yang terdiri dari sebuah muqaddimah dan 16 kitab dan diuraikan dalam 1851 pasal yang disusun dengan sistematika kitab hukum modern. Kitab ini tidak hanya berlaku di Turki Utsmani saja, tetapi juga di beberapa Negara Islam yang berada di bawah kekuasaannya seperti Yordania, Suriah dan Lebanon. Dan masa berlakunya berakhir pada tahun 1926 ketika Kamal Attaturk berhasil menghapus hukum Islam sebagai agama resmi Negara dengan program sekulerisasinya. Di dalam kitab *Majallat al Ahkam al 'Adliyyah* Turki Utsmani juga tidak ada pembahasan terkait *riba* ataupun bunga. Sehingga, KHES yang mengadopsi kitab *Majallat al Ahkam al 'Adliyyah* Turki Utsmani juga tidak ada pembahasan terkait riba ataupun bunga.[84]

[84] Ibid., 215-216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK HUTANG PIUTANG EMAS DI LINGKUNGAN PAKIS KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA

A. Gambaran umum Lingkungan Pakis

Lingkungan Pakis merupakan wilayah yang strategis karena terletak diantara jalan protokol Surabaya dan dekat dengan tempat-tempat perbelanjaan sehingga memudahkan masyarakat yang tinggal disana untuk berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengakses kendaraan umum maupun fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah. Lingkungan Pakis juga merupakan wilayah yang tampak asri, terdapat beberapa kompleks perumahan elit serta perkampungan warga yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah. Selain itu, Kelurahan Pakis merupakan salah satu dari 6 wilayah pemerintahan kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

1. Aspek Geografis

   Kelurahan Pakis memiliki kode desa/kelurahan 3578061006 dan memiliki luas wilayah 246,75 Ha dengan koordinat bujur 112.723064 dan koordinat lintang -7.286694. Kelurahan Pakis terbagi atas 10 Rukun Warga (RW) dan 93 Rukun Tetangga (RT).

   Berikut ini batas-batas wilayah dari Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya:

   d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Putat Jaya.
   e. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Kupang.
   f. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Pakis.
   g. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Darmo.[85]

2. Aspek Demografis

[85] Sumber data: Kantor Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Kota Tahun 2020, jumlah penduduk Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ialah sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk : 40.728 jiwa
   1) Laki-laki : 20.252 jiwa
   2) Perempuan : 20.476 jiwa
   3) Kepala keluarga : 13.675 jiwa
b. Mutasi Penduduk
   1) Datang : 10 orang
   2) Pindah : 18 orang
   3) Lahir : 18 orang
   4) Meninggal : 21 orang

3. Aspek Sosial Keagamaan

Dalam bidang keagamaan, sebagian besar masyarakat Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya memeluk agama Islam dengan jumlah sebanyak 33.406 jiwa, kemudian Kristen Protestan dengan jumlah mencapai 3.007 jiwa, penganut agama Khatolik sebanyak 1.793 jiwa, penganut agama Budha sebanyak 278 jiwa, penganut agama Hindu sebanyak 159 jiwa, serta Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebanyak 2.044 jiwa.[86]

Untuk jumlah sarana ibadah, di Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya memiliki 14 masjid, 12 mushola dan 7 gereja.

4. Aspek Sosial Ekonomi

Adapun jenis kegiatan ekonomi di Kelurahan Pakis Surabaya dapat dilihat dari komposisi jenis pekerjaan jumlah penduduk 40.728 jiwa yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1.936 orang, TNI 374 orang, POLRI 84 orang, Buruh 884 orang, Tukang 104 orang, Pensiunan/Purnawirawan 2.897 orang, dan Wiraswasta 2.249 orang.

5. Kondisi Pendidikan

[86] Sumber data: Kantor Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data yang diperoleh pendidikan masyarakat Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya bisa dibilang sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tersedianya berbagai sarana pendidikan mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi.

Banyaknya jumlah tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya tersebut terdiri atas Sekolah Dasar (SD) sebanyak 11.534 orang. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 10.716 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 9.664 orang. Untuk jenjang D1-D3 sebanyak 1.371 orang, sedangkan untuk jenjang Sarjana (S1-S3) sebanyak 4.621 orang.[87]

B. Praktik Hutang Piutang Emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

1. Data hasil penelitian lapangan pada praktik akad hutang piutang emas

Praktik hutang piutang emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ini sudah berlangsung sejak lama yakni sejak tahun 2010 dan hingga saat ini sebagian masyarakat di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya masih tetap melakukan hal tersebut. Praktik hutang piutang emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ini tetap berlangsung dikarenakan kebutuhan seseorang yang mendesak, dan ingin mendapatkan pinjaman dengan cara yang mudah tidak berbelit-belit yakni dengan cara berhutang emas sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan, kemudian emas tersebut dijual dan uang hasil penjualan emas itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan modal usaha, atau biaya pengobatan.[88]

Menurut Ibu Risti memberikan pinjaman berupa uang kemudian dalam pelunasannya disertai tambahan, termasuk hal yang dilarang dalam syariat Islam karena mengandung unsur riba. Sehingga Ibu Risti lebih

[87] Sumber data: Kantor Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
[88] Risti (Kreditur), *Wawancara,* Surabaya, 12 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih memberikan pinjaman berupa emas agar tidak terkena dosa riba, beliau berpikir bahwa emas merupakan barang dan apabila dihutangkan kemudian mempersyaratkan sejak awal transaksi atau akad jika hutang emas tersebut harus dikembalikan berupa uang beserta tambahannya maka tidaklah mengapa karena tambahan pembayaran hutang dianggap sebagai hadiah karena telah bersedia membantu saat para calon debitur membutuhkan.[89]

Menurut Ibu Narimo selaku debitur menjelaskan bahwa alasan beliau berhutang kepada Ibu Risti yakni untuk biaya operasi beliau sendiri. Ibu Narimo memilih berhutang kepada Ibu Risti karena prosesnya lebih cepat dan mudah dibandingkan melakukan pinjaman lewat Bank atau Koperasi. Saat praktik hutang piutang emas berlangsung, Ibu Risti melakukan pencatatan berapa besar jumlah hutangnya dan berapa besar angsuran yang harus dibayar oleh Ibu Narimo untuk setiap bulannya (dengan besaran persentase tambahannya 3,5% + Rp 100.000 untuk setiap bulan dari yang dipinjam tersebut. Apabila debitur terlambat membayar angsuran lebih dari 3 hari dari tanggal yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000 – Rp 2.000 setiap harinya dihitung sejak hari pertama terlambat membayar angsuran). Kemudian, Ibu Risti memberikan emas dengan berat sesuai kebutuhan debitur apabila emas tersebut dijual ke toko emas. Di awal transaksi juga sudah disepakati antara Ibu Risti dan Ibu Narimo bahwa hutang emas tersebut dibayar dengan uang serta dengan cara mengangsur sebanyak 6 kali.[90]

Ibu Joko selaku debitur menjelaskan bahwa alasan beliau berhutang kepada Ibu Risti yakni untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari, karena pada saat itu keadaan ekonomi keluarganya sedang mengalami kekurangan dan kegiatan sehari-harinya hanya sebagai ibu rumah tangga. Di awal transaksi hutang piutang emas ini, Ibu Risti dan Ibu Joko telah sepakat bahwa untuk pelunasan hutang emas ini dilakukan

[89] Risti (Kreditur), *Wawancara,* Surabaya, 12 Desember 2020.
[90] Narimo (Debitur), *Wawancara,* Surabaya, 30 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara mengangsur sebanyak 6 kali. Lalu untuk besarnya angsuran ialah sesuai dengan jumlah hutang ditambah besaran persentase tambahannya 3,5% + Rp 100.000 untuk setiap bulan dari yang dipinjam tersebut. Kemudian, Ibu Risti memberikan emas dengan berat sesuai kebutuhan debitur apabila emas tersebut dijual ke toko emas.[91]

Selanjutnya menurut keterangan dari Ibu Siti, beliau memaparkan bahwa alasan ia berhutang kepada Ibu Risti ialah untuk biaya pendidikan anaknya. Saat proses transaksi hutang piutang emas tersebut Ibu Risti akan melakukan pencatatan berapa besar jumlah hutangnya dan berapa besar angsuran yang harus dibayar oleh Ibu Siti untuk setiap bulannya (dengan besaran persentase tambahannya 3,5% + Rp 100.000 untuk setiap bulan dari yang dipinjam tersebut. Apabila debitur terlambat membayar angsuran lebih dari 3 hari dari tanggal yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000 – Rp 2.000 setiap harinya dihitung sejak hari pertama terlambat membayar angsuran). Kemudian, Ibu Risti memberikan emas dengan berat sesuai kebutuhan debitur apabila emas tersebut dijual ke toko emas. Di awal transaksi juga sudah disepakati antara Ibu Risti dan Ibu Siti bahwa hutang emas tersebut dibayar dengan uang serta dengan cara mengangsur sebanyak 5 kali.[92]

Kemudian berdasarkan penjelasan dari Bapak Taufik bahwa beliau berhutang kepada Ibu Risti dikarenakan beliau membutuhkan tambahan modal usahanya yakni toko kelontong. Saat proses transaksi hutang piutang emas tersebut Ibu Risti akan melakukan pencatatan berapa besar jumlah hutangnya dan berapa besar angsuran yang harus dibayar oleh Bapak Taufik untuk setiap bulannya (dengan besaran persentase tambahannya 3,5% + Rp 100.000 untuk setiap bulan dari yang dipinjam tersebut. Apabila debitur terlambat membayar angsuran lebih dari 3 hari dari tanggal yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000 – Rp 2.000 setiap harinya dihitung sejak hari pertama terlambat

[91] Joko (Debitur), *Wawancara,* Surabaya, 30 Desember 2020.
[92] Siti (Debitur), *Wawancara,* Surabaya, 30 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar angsuran). Kemudian, Ibu Risti memberikan emas dengan berat sesuai kebutuhan debitur apabila emas tersebut dijual ke toko emas. Di awal transaksi juga sudah disepakati antara Ibu Risti dan Bapak Taufik bahwa hutang emas tersebut dibayar dengan uang serta dengan cara mengangsur sebanyak 6 kali.[93]

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa di awal transaksi hutang piutang emas memang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yakni dari pihak kreditur maupun debitur bahwa pembayaran hutang dilakukan dengan cara mengangsur dan dalam bentuk uang disertai tambahan sebesar 3,5% + Rp 100.000 untuk setiap bulan dari yang dipinjam tersebut.

2. Mekanisme pelaksanaan hutang piutang emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Dalam memberikan pinjaman berupa emas Ibu Risti akan menanyakan terlebih dahulu kepada calon debitur berapa jumlah uang yang dibutuhkan, lalu Ibu Risti akan memberikan emas dengan berat yang sesuai dengan uang yang dibutuhkan ketika emas tersebut dijual ke toko emas yang sudah bekerja sama dengan Ibu Risti yakni Toko Emas Wahyu Redjo. Apabila emas tersebut dijual kembali dalam sehari atau dua hari kepada toko emas yang disarankan oleh kreditur (pemberi pinjaman) maka debitur (penerima pinjaman) tidak mendapat potongan harga jual kembali namun, jika lebih dari dua hari maka potongan yang diberikan mengikuti ketentuan toko emas tersebut. [94]

Dalam praktik hutang piutang emas ini, Ibu Risti tidak mempersyaratkan pihak debitur untuk memberikan barang sebagai jaminan hanya meminta fotocopy KTP dari pihak debitur. Sehingga praktik hutang piutang emas ini memiliki unsur kepercayaan dari kedua belah pihak. Selanjutnya Ibu Risti akan melakukan pencatatan di buku

[93] Taufik (Debitur), *Wawancara,* Surabaya, 30 Desember 2020.
[94] Risti (Kreditur), *Wawancara,* Surabaya, 12 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar berapa jumlah pokok hutang debitur dan besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh pihak debitur kepada Ibu Risti setiap bulannya.[95]

Ibu Narimo selaku pihak debitur menjelaskan bahwa saat itu ia berniat untuk meminjam uang kepada Ibu Risti sebesar Rp 1.000.000 untuk tambahan biaya operasi, lalu Ibu Risti memberikan emas dengan berat 3 gram seharga Rp 1.230.000. Namun, Ibu Narimo tidak langsung menjual emas tersebut ke Toko Emas Wahyu Redjo sehingga pada saat ia menjual emas tersebut ia terkena potongan sebesar 10%. Ketika itu harga emas per gramnya adalah Rp 410.000 jadi, jumlah uang yang diterima oleh Ibu Narimo dari hasil penjualan emas ialah Rp 1.107.000. Di awal transaksi pihak debitur dan kreditur telah sepakat bahwa Ibu Narimo selaku debitur harus membayar angsuran sebesar Rp 310.000 untuk setiap bulannya sebanyak 6 kali.[96]

Kemudian Ibu Joko sebagai debitur juga menjelaskan bahwa ia pada awalnya ingin berhutang uang sebesar Rp 1.500.000 kepada Ibu Risti untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya namun, Ibu Risti hanya bersedia memberikan pinjaman berupa emas sehingga Ibu Joko berhutang kepada Ibu Risti berupa emas seberat 4 gram seharga Rp 1.600.000 pada saat itu. Kemudian Ibu Risti melakukan pencatatan jumlah pokok hutang dan menentukan berapa besar angsuran yang harus dibayar oleh Ibu Joko setiap bulannya. Dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Ibu Joko harus membayar angsuran sebesar Rp 405.000 untuk setiap bulannya selama 6 bulan.[97]

Selanjutnya menurut penjelasan dari Ibu Siti pada awalnya beliau ingin berhutang kepada Ibu Risti berupa uang Rp 1.000.000 untuk membayar biaya sekolah anaknya, kemudian Ibu Risti memberikan emas dengan berat 3 gram seharga Rp 1.230.000 dan memberikan penjelasan bahwa Ibu Risti hanya bisa meminjamkan emas sesuai dengan uang yang

---

[95] Ibid.
[96] Narimo (Debitur), *Wawancara,* Surabaya, 30 Desember 2020.
[97] Joko (Debitur), *Wawancara,* Surabaya, 30 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan Ibu Siti apabila emas tersebut dijual ke Toko Emas Wahyu Redjo akhirnya Ibu Siti menyepakati segala persyaratan yang diajukan oleh Ibu Risti yakni membayar hutang emas tersebut dengan uang sebesar sebesar Rp 310.000 untuk setiap bulannya sebanyak 6 kali.[98]

Bapak Taufik selaku debitur juga pada awalnya ingin berhutang kepada Ibu Risti berupa uang Rp 1.000.000 untuk kebutuhan modal usahanya yakni toko kelontong, kemudian Ibu Risti memberikan emas dengan berat 3 gram seharga Rp 1.230.000 dan memberikan penjelasan bahwa Ibu Risti hanya bisa meminjamkan emas sesuai dengan uang yang dibutuhkan Bapak Taufik apabila emas tersebut dijual ke Toko Emas Wahyu Redjo akhirnya Bapak Taufik dan Ibu Risti pun bersepakat bahwa hutang emas tersebut akan dilunasi oleh Bapak Taufik dengan cara mengangsur setiap bulan sebanyak 6 kali dan besarnya tiap angsuran ialah Rp 310.000 sesuai perhitungan dari Ibu Risti.[99]

Ibu Risti menjelaskan bahwa ia selaku kreditur, mempersyaratkan di awal transaksi hutang emas harus dibayar dengan uang dengan cara mengangsur agar mempermudah kedua belah pihak dan terhindar dari riba karena objek yang dipinjamkan berupa emas bukan uang. Kemudian, untuk syarat tambahan pembayaran hutang yang juga telah dipersyaratkan Ibu Risti di awal akad sebesar 3,5% + Rp 100.000 untuk angsuran setiap bulannya dari jumlah pokok hutang Ibu Risti beralasan karena beliau menanggung risiko apabila terjadi kredit macet dan untuk konsekuensi terputusnya kemungkinan mengembangkan harta atau emas tersebut apabila digunakan selain pinjaman misalnya, investasi.[100]

---

[98] Siti (Debitur), *Wawancara,* Surabaya, 30 Desember 2020.
[99] Taufik (Debitur), *Wawancara,* Surabaya, 30 Desember 2020.
[100] Risti (Kreditur), *Wawancara,* Surabaya, 12 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG EMAS DI LINGKUNGAN PAKIS KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA

A. Analisis Terhadap Praktik Hutang Piutang Emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Ada berbagai jenis transaksi ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari namun, berdasarkan pemaparan praktik transaksi ekonomi di bab sebelumnya yang mana di dalam transaksi tersebut melibatkan Ibu Risti dan masyarakat di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dalam istilah muamalah dapat disebut sebagai *qarḍ* atau hutang piutang karena di dalam transaksi tersebut terdapat Kreditur atau pemberi hutang (Muqrid), Debitur atau penerima hutang (Muqtarid), objek / harta yang dihutangkan (Ma'qud alaih), dan ijab kabul (sighat). *Qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang membutuhkan dan harus dikembalikan sesuai dengan nilai harta yang dipinjam serta berdasarkan waktu yang telah disepakati tanpa mempersyaratkan imbalan di awal akad.

Untuk praktik hutang piutang emas yang terjadi di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ini dilaksanakan di rumah Ibu Risti sebagai kreditur. Para debitur mendatangi rumah Ibu Risti dengan maksud meminjam sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, Ibu Risti hanya bisa meminjamkan emas yang senilai dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh debitur. Kemudian, Ibu Risti akan menjelaskan syarat-syarat dalam transaksi hutang piutang emas tersebut yakni untuk pelunasannya harus berupa uang dengan cara diangsur sesuai dengan nominal dan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak yang mana nominal tersebut adalah hasil dari perhitungan Ibu Risti termasuk adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahan sebagai keuntungan pihak kreditur. Setelah terjadi kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur, maka terjadilah akad *qarḍ* antara Ibu Risti dengan pihak debitur. Karena sudah berkali-kali melakukan transaksi hutang piutang emas ini maka, ijab kabul yang dilakukan Ibu Risti dengan pihak debitur juga terbilang sederhana yakni kedua belah pihak saling memberi dan menerima hutang tanpa diikuti kata-kata. Model ijab kabul seperti itu diperbolehkan, sebab dalam Islam ijab kabul dapat dilaksanakan dalam berbagai cara yakni, secara lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan yang sudah menjadi *urf*. Sehingga ijab kabul yang terjadi antara Ibu Risti dengan pihak debitur ialah sah sebab sudah menunjukkan keridaan dari kedua belah pihak.

Dalam praktik hutang piutang emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ini, Ibu Risti sebagai kreditur tidak mengadakan perjanjian hutang piutang tertulis atau formal melainkan hanya mencatat di buku tulis siapa saja yang berhutang, jumlah pokok hutang dan besarnya angsuran yang harus dibayar oleh pihak debitur sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa telah terjadi akad hutang piutang dan menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak di kemudian hari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Alquran surah *al-Baqarah* ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...

> "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."[101]

Semua persyaratan dalam transaksi hutang piutang emas telah mencapai kesepakatan antara Ibu Risti dengan pihak debitur dan juga telah dibicarakan bersama tentang cara pelunasannya, besarnya angsuran yang

[101] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dibayar, serta berapa kali angsuran harus dibayarkan oleh debitur kepada Ibu Risti sebagai kreditur.

Apabila dilihat dari segi akad praktik hutang piutang emas yang terjadi di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sudah memenuhi rukun dan syarat *qarḍ* yakni adanya dua orang yang berakad atau *aqid* (terdiri atas *muqrid* / orang yang memberi hutang dan *muqtarid* / orang yang berhutang), *ma'qūd 'alaih* (uang atau barang), dan *shighat* (ijab dan qabul). Namun, dalam transaksi hutang piutang tersebut sejak awal sudah dipersyaratkan bahwa pihak debitur harus melakukan pelunasan hutang emas berupa uang beserta tambahannya, yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan sebab terdapat perbedaan jenis objek pengembalian hutang kecuali pelunasan dalam bentuk ini tidak dipersyaratkan di awal akad melainkan pada saat pelunasan. Kemudian, adanya tambahan pembayaran yang juga dipersyaratkan sejak awal akad juga termasuk hal yang dilarang sebab hal tersebut merupakan riba karena telah mendatangkan keuntungan untuk *muqrid*. Berbeda halnya apabila tambahan pembayaran tersebut tidak diperjanjikan dalam akad dan dimaksudkan sebagai hadiah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Menurut etimologi, kata muamalah adalah bentuk *masdar* dari kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.[102] Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Aturan agama yang mengatur antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dan lain-lain. Aturan agama yang mengatur

[102] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah,* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan.[103]

Ciri utama fiqih muamalah adalah adanya kepentingan keuntungan material dalam proses akad dan kesepakatannya. Berbeda dengan fiqih ibadah yang dilakukan semata-mata dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah tanpa ada tendensi kepentingan material. Tujuannya adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang-orang *mukallaf* terhadap harta mereka, sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain dan dapat memanfaatkan harta miliknya itu untuk memenuhi kepentingan hidup mereka.[104]

Salah satu kaidah khusus di bidang muamalah ialah:

الأَصْلُ فِى المعَا مَلَةِ الإِبَاحَةُ إلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَ لِيْلٌ عَلَى تَحْرِ يْمِهَا

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama *(mudharabah* atau *musyarakah)*, perwakilan *(wakalah),* dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan seperti tipuan *(tadlis),* ketidakpastian *(taghrir),* perjudian dan riba.[105]

Qaṛḍ merupakan akad yang memiliki tujuan tolong menolong dan akad yang tidak semestinya dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan atau imbalan melainkan dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subnahu wa ta'ala semata. Oleh sebab itu, mempersyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian hutang merupakan hal yang dilarang.

---

[103] Ibid., 3.
[104] Ibid., 5.
[105] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang sudah dijelaskan penulis pada bab sebelumnya, bahwa praktik hutang piutang emas yang terjadi di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ialah hutang piutang dalam bentuk emas yang sejak awal akad dipersyaratkan harus dikembalikan berupa uang dengan cara diangsur beserta adanya tambahan pembayaran. Alasan terjadinya praktik hutang piutang emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ini ialah adanya kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dipenuhi oleh mereka sendiri dan kebutuhan tersebut sangat mendesak misalnya, kebutuhan biaya pendidikan, kebutuhan modal usaha, dan kebutuhan biaya operasi, serta kebutuhan rumah tangga.

Rukun dan syarat dari akad *qaṛḍ* merupakan hal yang sangat penting sebab apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka transaksi hutang piutang tersebut menjadi tidak sah atau batal. Dilihat dari pelaksanaannya, praktik hutang piutang emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya yakni, sebagai berikut:

1. Rukun hutang piutang (*qaṛḍ*) terdiri atas:[106]
   a. Ada *'aqidayn* (*muqrid* / orang yang memberi hutang dan *muqtarid* / orang yang berhutang).
   b. Terdapat *ma'qūd 'alaih* (uang atau barang).
   c. *Shighat* (ijab dan qabul).
2. Syarat hutang piutang (*qaṛḍ*) terdiri dari:

   a. *'Aqidayn*
      1) *Muqrid* dan *muqtarid* memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum.
      2) *Muqrid* dan *muqtarid* harus berakal sehat / tidak gila, merdeka, dan baligh.
      3) *Muqrid* dan *muqtarid* saling rida.
   b. *Ma'qūd 'alaih*

[106] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah,* 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Objek hutang piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan.
2) Bisa dimiliki.
3) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.
5) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang.

c. *Shighat*

1) Lafadz *ijab* dan *qabul* bersambung.
2) Lafadz *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis.

Adapun *shighat* dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni secara lisan, tulisan, perbuatan atau isyarat, maupun dengan cara yang sudah menjadi kebiasaan oleh para pihak ketika melakukan transaksi hutang piutang.

Rukun dan syarat hutang piutang yang terdapat dalam praktik hutang piutang emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sudah sesuai dengan rukun dan syarat hutang piutang dalam syariat Islam. Hanya saja terdapat perbedan jenis objek pengembalian hutang yang telah dipersyaratkan di awal akad yakni hutang diberikan dalam bentuk emas dan harus dikembalikan dalam bentuk uang dengan cara dicicil/diangsur beserta tambahan pembayaran sebesar 3,5% + Rp 100.000 untuk setiap bulan dari yang dipinjam.

Disebutkan dalam salah satu fatawa Darul Ifta Yordania no. 2032:

يجوز للمقترض وفاء قرضه بغير الجنس أو النوع الذي اقترض به، كالذهب بدلاً من الأوراق النقدية، ولكن بشرطين:

الأول: أن لا يكون قد سبق الاتفاق على هذا الأمر (عند الاتحاد في علة الربا)، بل عرض عند الوفاء، فإن الاتفاق على الوفاء بالذهب بدلاً عن الأوراق من غير تنفيذ ذلك عاجلاً يوقع في ربا النسيئة.

الثاني: أن يعتمد سعر الذهب يوم الوفاء، وليس يوم القرض.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Boleh bagi si penghutang untuk melunasi hutangnya dengan barang lain yang tidak sesuai dengan jenis atau macam barang yang ia pinjam seperti emas untuk melunasi hutang berupa uang, akan tetapi dengan dua syarat :

1. Tidak ada kesepakatan sebelumnya terhadap bentuk pelunasan model seperti ini (karena memiliki kesamaan dari sisi penyebab riba). Akan tetapi kesepakatan ini baru ditawarkan pada saat pelunasan hutang. Karena kesepakatan untuk melunasi hutang berupa uang dengan emas dengan tanpa ada aksi pembayaran langsung, hal itu menjerumuskan ke dalam praktik riba *nasi'ah.*
2. Yang menjadi patokan adalah harga emas pada saat pelunasan bukan harga emas pada saat hutang.[107]

Sehingga tidak diperbolehkan bagi seseorang meminjam emas dari orang lain lalu mereka berdua bersepakat pada saat peminjaman bahwa pembayarannya dengan menggunakan uang.[108]

Selain itu, di dalam praktik hutang piutang emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya juga dipersyaratkan sejak awal akad bahwa debitur harus mengembalikan jumlah pokok hutang beserta tambahannya sebesar 3,5% + Rp 100.000 untuk setiap bulan dari yang dipinjam. Hal tersebut termasuk dalam riba *qarḍ* yakni riba dengan syarat ada kelebihan atau tambahan untuk diberikan kepada si pemberi hutang.[109] Selain itu, adanya tambahan pengembalian hutang yang dipersyaratkan di awal akad termasuk melanggar kaidah fikih, yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

"Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba".[110]

---

[107] Abul Aswad Al Bayati, "Hukum Bayar Hutang Emas Dengan Menggunakan Uang", https://bimbinganislam.com/hukum-bayar-hutang-emas-dengan-menggunakan-uang/, diakses pada 18 Desember 2020.

[108] "Hukum Pinjam Emas", https://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/pinjam-emas-termasuk-riba.htm.X9yuFVUzbIU, diakses pada 18 Desember 2020.

[109] Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, 36.

[110] Muhammad Abduh Tuasikal, "Riba Al Qardh (Riba dalam Hutang Piutang", https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh-riba-dalam-hutang-piutang.html, diakses pada 29 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, apabila tambahan atau keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan di waktu akad maka hal itu diperbolehkan dan bahkan dianjurkan bagi pihak debitur. Sebagaimana hadis Abu Rafi Radhiyallahu ‘anhu yang berbunyi:[111]

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا. فَقَالَ « أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah meminjam dari seorang seekor onta yang masih muda. Kemudian ada satu ekor onta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abu Rafi’ untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor onta muda. Abu Rafi’ pulang kepada beliau dan berkata: “Aku tidak mendapatkan kecuali onta yang masuk umur ketujuh”. Lalu beliau menjawab: “Berikanlah itu kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya.”

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang berhutang pada saat mengembalikan hutangnya beserta tambahan/jumlah yang dilebihkan itu diperbolehkan, karena tidak dipersyaratkan di awal akad. Hal ini dilakukan karena semata-mata bentuk terima kasih pihak debitur kepada kreditur.

Oleh karena itu, bagi setiap muslim mempelajari fiqih muamalah sangatlah penting karena bermanfaat dalam aktivitas yang terkait di bidang perekonomian supaya mampu menerapkan aturan-aturan Allah dalam rangka memperoleh, mengembangkan dan memanfaatkan harta, sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat akan tercapai.[112]

Dalam KHES Pasal 20 ayat (36) disebutkan bahwa *qaṛḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan

[111] Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz V* (Beriut Lebanon: Dar Kitab Ulumiyah, 677 H), 30.
[112] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah,* 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[113]

Seperti yang sudah dijelaskan penulis pada bab sebelumnya, bahwa praktik hutang piutang emas yang terjadi di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ialah hutang piutang dalam bentuk emas yang sejak awal akad dipersyaratkan harus dikembalikan berupa uang dengan cara diangsur beserta adanya tambahan pembayaran. Rukun dan syarat dari akad *qarḍ* merupakan hal yang sangat penting sebab apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka transaksi hutang piutang tersebut menjadi tidak sah atau batal. Dilihat dari pelaksanaannya, rukun dan syarat dari praktik hutang piutang emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya telah sesuai dengan rukun dan syarat akad yang telah diatur di dalam KHES Pasal 22 hingga Pasal 25 yang berbunyi, rukun akad terdiri atas:[114]

1. Pihak-pihak yang berakad yakni Ibu Risti selaku kreditur dengan para debitur.
2. Objek akad yaitu perhiasan emas senilai dengan uang yang dibutuhkan oleh debitur.
3. Tujuan pokok akad yaitu untuk memenuhi kebutuhan debitur yang tidak bisa dipenuhi oleh mereka sendiri dan kebutuhan tersebut sangat mendesak misalnya, kebutuhan biaya pendidikan, kebutuhan modal usaha, dan kebutuhan biaya operasi, serta kebutuhan rumah tangga.; dan
4. Kesepakatan.

Sedangkan untuk syarat akad adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha;
2. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.[115]

[113] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).
[114] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 22.
[115] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
4. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahterimakan.[116]
5. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
6. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.[117]

Namun, di dalam praktik hutang piutang emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya terdapat tambahan jumlah pokok hutang sebesar 3,5% + Rp 100.000 untuk setiap bulan dari yang dipinjam, hal tersebut sudah diperjanjikan sejak awal akad sebagai keuntungan bagi pihak kreditur. Hal ini termasuk dalam salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba serta telah melanggar salah satu Ketentuan Umum *Qarḍh* yang telah diatur di dalam KHES Pasal 609 yang berbunyi:[118]

"Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi".

[116] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 24.
[117] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 25.
[118] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 609.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari uraian-uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang emas di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya telah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu yang melibatkan seorang kreditur yakni Ibu Risti dan para debitur yakni Ibu Narimo, Ibu Siti, Ibu Joko, serta Bapak Taufik. Di dalam transaksi tersebut debitur pada awalnya ingin meminjam uang namun, Ibu Risti hanya bisa memberikan pinjaman berupa emas senilai dengan uang yang dibutuhkan oleh debitur. Di awal akad, Ibu Risti sudah mempersyaratkan kepada debitur bahwa hutang emas tersebut harus dikembalikan dengan uang sesuai jumlah nominal yang telah disepakati kedua belah pihak serta dengan besaran persentase tambahannya 3,5% + Rp 100.000 untuk setiap bulan dari yang dipinjam tersebut. Selanjutnya, untuk jangka waktu pelunasannya para debitur bisa mengajukan waktu pembayaran yang diinginkan kepada kreditur dan mendapat persetujuan dari kreditur. Namun, biasanya Ibu Risti akan memberikan jangka waktu maksimal 6 bulan sejak tanggal transaksi hutang piutang emas dilaksanakan.
2. Praktik hutang piutang emas yang dilakukan oleh Ibu Risti di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya tersebut menurut hukum Islam tidak diperbolehkan walaupun seluruh rukun dan syarat telah terpenuhi karena mensyaratkan sejak awal akad untuk dikembalikan berupa uang yang mana terdapat perbedaan jenis objek pengembalian hutang. Selain itu, kreditur juga mensyaratkan di awal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad adanya penambahan pembayaran dengan besaran persentase tambahannya 3,5% + Rp 100.000 untuk setiap bulan dari yang dipinjam yang berarti transaksi hutang piutang tersebut termasuk salah satu transaksi yang mengandung unsur riba karena telah mendatangkan keuntungan untuk *muqrid* dan dianggap telah keluar dari jalur kebajikan. Adanya tambahan dalam pembayaran hutang yang telah disepakati sejak awal akad juga tidak diperbolehkan dalam KHES, karena dalam pasal 609 dinyatakan, nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

B. Saran

Adapun saran berdasarkan kesimpulan di atas yag dapat penulis berikan dalam penelitian ini ialah sebgai berikut:

1. Bagi masyarakat di Lingkungan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya hendaknya dalam melakukan kegiatan muamalah berpedoman kepada aturan-aturan syara' yang sudah ada di dalam Al Quran dan Hadis maupun aturan-aturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat terhindar dari melakukan hal-hal yang dilarang.
2. Bagi Ibu Risti selaku kreditur hendaknya tidak mempersyaratkan di awal akad bahwa hutang emas harus dikembalikan dalam bentuk uang, sehingga membuka peluang untuk debitur apabila ingin mengembalikan hutang emas tersebut dengan jenis yang sama yakni emas. Kemudian, hendaknya kreditur mematuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam transaksi *qarḍ,* agar tidak menyimpang dari tujuan *qarḍ* sendiri, yakni tolong-menolong. Karena, jika di dalam transaksi hutang piutang telah terjadi kesepakatan untuk mendatangkan keuntungan bagi *muqrid,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka transaksi hutang piutang tersebut termasuk salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Achmadi dan Halid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Abu Muhammad bin Yazid al-Qozuwaini, Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah Juz 2*. Beirut: Dar al Ihya' al Arabiyah, t.t.

Adz Dzahabi. *76 Dosa Besar yang Dianggap Biasa*. Jakarta: Darul Haq, 2017.

Al Azazy, Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf. *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2009.

Al Bayati, Abul Aswad. Hukum Bayar Hutang Emas Dengan Menggunakan Uang, https://bimbinganislam.com/hukum-bayar-hutang-emas-dengan-menggunakan-uang/.

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari Jilid 3*. t.tp: t.p, t.t.

Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Al Mushlih, Shalah Ash Shawi dan Abdullah. *Fikih Ekonomi Islam* (penerjemah: Abu Umar Basyir). Jakarta: Darul Haq, 2015.

Alfianika, Ninit. *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Alimusa, La Ode. *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Antonio, Muhammad Syafi'i . *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2018.

Bapak Taufik (Debitur), *Wawancara,* Surabaya, 30 Desember 2020.

Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Cahyadi, Ady. "Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen,* Vol. 4 No. 1, 2014.

Dahyul Daipon dan Febrina Sari. "Konsep Riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.

Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data.* Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2010.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Hukum Pinjam Emas, https://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/pinjam-emas-termasuk-riba.htm.X9yuFVUzbIU.

Ibu Joko (Debitur), *Wawancara,* Surabaya, 30 Desember 2020.

Ibu Narimo (Debitur), *Wawancara,* Surabaya, 30 Desember 2020.

Ibu Risti (Kreditur), *Wawancara,* Surabaya, 12 Desember 2020.

Ibu Siti (Debitur), *Wawancara,* Surabaya, 30 Desember 2020.

Idri. *Hadis Ekonomi.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Imam Muslim. *Shahih Muslim Juz V.* Beriut Lebanon: Dar Kitab Ulumiyah, 677H.

Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000.

Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Juz 3*. t.tp: t.p, t.t.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya.* Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2016.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Luthfiyah dan Muhammad Fitrah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus.* Sukabumi: Jejak Publisher, 2017.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Mu'awanah, Wasyi'atul. "Implementasi Pembayaran pada Hutang Piutang Emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rawas dalam Tinjauan Fiqh Muamalah", Skripsi-UIN Raden Fatah, Palembang, 2017.

Muhammad Iqbal Fasa dan Darmawan. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'amalah "Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial"*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.

Nurhayati, Riska. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Utang Piutang Emas di Desa Kebomas Gresik", Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Pardila. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)", Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

R, Raco J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah,* Juz 3. Libanon: Darul Fikri, 1983.

Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2015.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Sumber data: Kantor Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Suryana. *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: UPI, 2010.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017.

Tuasikal, Muhammad Abduh. "Riba Al Qarḍh (Riba dalam Hutang Piutang", https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh-riba-dalam-hutang-piutang.html.

Tuasikal, Muhammad Abduh. "Sepakat Ulama: Utang Piutang yang Ada Keuntungan Dihukumi Riba", https://rumaysho.com/15186-sepakat-ulama-utang-piutang-yang-ada-keuntungan-dihukumi-riba.html.

Wahab, Muhammad Abdul. *Pengantar Fiqih Muamalat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Widjono, *Bahasa Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Zaid, Abdul 'Azhim Jalal Abu. *Fiqih Riba* (penerjemah: Abdullah). Jakarta: Senayan Publishing, 2011.

Zuhriyah, Luluk Fikri. *Metode Penelitian Kualitatif.* Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id